



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suli Sanjani als Ajeng Bin Saman
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/3 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII RT 016 RW 007 Desa Tanjung Aji Kec.
Melinting Kab. Lampung Timur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suli Sanjani als Ajeng Bin Saman ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Suli Sanjani als Ajeng Bin Saman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULI SANJANI als AJENG bin SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULI SANJANI als AJENG bin SAMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kartu berobat puskes Lb. Maringgai
 - b. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat
 - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bertuliskan www.afrounderground.co.id pada bagian belakang
Dikembalikan kepada Saksi RIDWAN ARIFIN bin ROHYANI
 - d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gunting dengan gagang berwarna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SULI SANJANI als AJENG bin SAMAN, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di halaman rumah Saksi JUMINO bin WAGE yang beralamat di Dusun V RT 010 RW 005 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat,,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa yang saat itu pergi arah pulang dari rumah Saksi JUMINO bin WAGE sempat berpapasan dengan Saksi Korban RIDWAN ARIFIN, yang mana Terdakwa merasa ada dihina oleh Saksi Korban RIDWAN ARIFIN tersebut hingga akhirnya emosi. Lalu Terdakwa berbalik arah untuk dan melihat Saksi Korban RIDWAN ARIFIN saat itu sedang duduk di halaman rumah Saksi JUMINO bersama Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO. Kemudian Terdakwa yang sudah merasa emosi dan dendam langsung memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Saksi Korban RIDWAN ARIFIN tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gunting dengan gagang berwarna merah yang sebelumnya memang sudah tersimpan stang motor milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa tanpa berbicara apapun langsung mendekati Saksi Korban RIDWAN ARIFIN yang sedang duduk tersebut dan melakukan penyerangan dengan cara menusuk atau menghujam ke arah kepala korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gunting dengan gagang berwarna merah. Seketika itu Saksi Korban RIDWAN ARIFIN langsung menahan dengan kedua tangan korban dan menghindari dari tusukan atau hujaman senjata tajam berbentuk gunting. Kemudian setelah sekira 4 (empat) kali Terdakwa mencoba menusuk kepala korban tersebut, Saksi Korban RIDWAN ARIFIN terdorong di depan kap mobil milik korban tersebut dan Terdakwa pun berhasil menusuk serta mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban RIDWAN ARIFIN hingga korban terluka. Kemudian Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO yang melihat langsung kejadian tersebut, langsung berusaha meleraikan dan meminta pertolongan kepada tetangga. Setelah beberapa warga datang dan membantu meleraikan, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah Saksi JUMINO dengan mengendarai sepeda motornya. Untuk selanjutnya, Saksi Korban RIDWAN ARIFIN diamankan ke tempat pengobatan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1286/UPTD-15/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Permatasari dengan hasil kesimpulan bahwa pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu, dan lengan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan/pencariannya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SULI SANJANI als AJENG bin SAMAN, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di halaman rumah Saksi JUMINO bin WAGE yang beralamat di Dusun V RT 010 RW 005 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa yang saat itu pergi arah pulang dari rumah Saksi JUMINO bin WAGE sempat berpapasan dengan Saksi Korban RIDWAN ARIFIN, yang mana Terdakwa merasa ada dihina oleh Saksi Korban RIDWAN ARIFIN tersebut hingga akhirnya emosi. Lalu Terdakwa berbalik arah untuk dan melihat Saksi Korban RIDWAN ARIFIN saat itu sedang duduk di halaman rumah Saksi JUMINO bersama Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO. Kemudian Terdakwa yang sudah merasa emosi dan dendam langsung memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Saksi Korban RIDWAN ARIFIN tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gunting dengan gagang berwarna merah yang sebelumnya memang sudah tersimpan stang motor milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa tanpa berbicara apapun langsung mendekati Saksi Korban RIDWAN ARIFIN yang sedang duduk tersebut dan melakukan penyerangan dengan cara menusuk atau menghujam ke arah kepala korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gunting dengan gagang berwarna merah. Seketika itu Saksi Korban RIDWAN ARIFIN langsung menahan dengan kedua tangan korban dan menghindari dari tusukan atau hujaman senjata tajam berbentuk gunting. Kemudian setelah sekira 4 (empat) kali Terdakwa mencoba

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk kepala korban tersebut, Saksi Korban RIDWAN ARIFIN terdorong di depan kap mobil milik korban tersebut dan Terdakwa pun berhasil menusuk serta mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban RIDWAN ARIFIN hingga korban terluka. Kemudian Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO yang melihat langsung kejadian tersebut, langsung berusaha meleraikan dan meminta pertolongan kepada tetangga. Setelah beberapa warga datang dan membantu meleraikan, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah Saksi JUMINO dengan mengendarai sepeda motornya. Untuk selanjutnya, Saksi Korban RIDWAN ARIFIN diamankan ke tempat pengobatan.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1286/UPTD-15/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Permatasari dengan hasil kesimpulan bahwa pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu, dan lengan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan/pekerjaannya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ridwan Arifin Bin Rohyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB di Dusun V RT. 010 RW 005 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa awalnya saat Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa lalu saat Saksi Korban sedang duduk di halaman rumah Saksi JUMINO bersama dengan Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Saksi Korban dan langsung mendekati Saksi Korban lalu melakukan penyerangan dengan cara menusuk atau menghujam ke arah kepala Saksi Korban dengan 1 (satu) bilah gunting dengan gagang berwarna merah dan seketika itu Saksi Korban langsung menahan dengan kedua tangan Saksi Korban dan menghindari dari tusukan atau hujaman yang Terdakwa lakukan kemudian setelah sekira 4 (empat) kali

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba menusuk kepala Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban terdorong Terdakwa di depan kap mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa pun berhasil menusuk dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terluka;

- Bahwa saat itu Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO dan beberapa warga berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya membawa Saksi Korban untuk berobat akibat luka yang Saksi Korban alami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu dan lengan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan harus mendapatkan perawatan medis secara khusus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Jumino Bin Wage dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB di Dusun V RT. 010 RW 005 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saat Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa lalu saat Saksi Korban sedang duduk di halaman rumah Saksi JUMINO bersama dengan Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Saksi Korban dan langsung mendekati Saksi Korban lalu melakukan penyerangan dengan cara menusuk atau menghujam ke arah kepala Saksi Korban dengan 1 (satu) bilah gunting dengan gagang berwarna merah dan seketika itu Saksi Korban langsung menahan dengan kedua tangan Saksi Korban dan menghindari dari tusukan atau hujaman yang Terdakwa lakukan kemudian setelah sekira 4 (empat) kali Terdakwa mencoba menusuk kepala Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban terdorong Terdakwa di depan kap mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa pun berhasil menusuk dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terluka;
- Bahwa saat itu Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO dan beberapa warga berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya membawa Saksi Korban untuk berobat akibat luka yang Saksi Korban alami;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu dan lengan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan harus mendapatkan perawatan medis secara khusus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Winarno Bin Suparto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB di Dusun V RT. 010 RW 005 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saat Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa lalu saat Saksi Korban sedang duduk di halaman rumah Saksi JUMINO bersama dengan Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Saksi Korban dan langsung mendekati Saksi Korban lalu melakukan penyerangan dengan cara menusuk atau menghujam ke arah kepala Saksi Korban dengan 1 (satu) bilah gunting dengan gagang berwarna merah dan seketika itu Saksi Korban langsung menahan dengan kedua tangan Saksi Korban dan menghindari dari tusukan atau hujaman yang Terdakwa lakukan kemudian setelah sekira 4 (empat) kali Terdakwa mencoba menusuk kepala Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa di depan kap mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa pun berhasil menusuk dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terluka;
- Bahwa saat itu Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO dan beberapa warga berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya membawa Saksi Korban untuk berobat akibat luka yang Saksi Korban alami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu dan lengan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan harus mendapatkan perawatan medis secara khusus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB di Dusun V RT. 010 RW 005 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saat Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa lalu saat Saksi Korban sedang duduk di halaman rumah Saksi JUMINO bersama dengan Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Saksi Korban dan langsung mendekati Saksi Korban lalu melakukan penyerangan dengan cara menusuk atau menghujam ke arah kepala Saksi Korban dengan 1 (satu) bilah gunting dengan gagang berwarna merah dan seketika itu Saksi Korban langsung menahan dengan kedua tangan Saksi Korban dan menghindari dari tusukan atau hujaman yang Terdakwa lakukan kemudian setelah sekira 4 (empat) kali Terdakwa mencoba menusuk kepala Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban terdorong Terdakwa di depan kap mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa pun berhasil menusuk dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terluka;
- Bahwa saat itu Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO dan beberapa warga berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya membawa Saksi Korban untuk berobat akibat luka yang Saksi Korban alami;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban dikarenakan merasa kesal dan sakit hati diejek dan tidak diperbolehkan untuk meminjam teko kopi milik istri dari saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana apapun untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban namun ketika berpapasan dengan saksi korban secara tiba-tiba terdakwa merasa emosi dan seketika itu juga terdakwa langsung melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah kartu berobat puskes Lb. Maringgai;
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bertuliskan www.afrounderground.co.id pada bagian belakang;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gunting dengan gagang berwarna merah;

Alat Bukti Surat:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1286/UPTD-15/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Permatasari dengan hasil kesimpulan bahwa pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu, dan lengan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah ditusuk oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB di Dusun V RT. 010 RW 005 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saat Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa lalu saat Saksi Korban sedang duduk di halaman rumah Saksi JUMINO bersama dengan Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Saksi Korban dan langsung mendekati Saksi Korban lalu melakukan penyerangan dengan cara menusuk atau menghujam ke arah kepala Saksi Korban dengan 1 (satu) bilah gunting dengan gagang berwarna merah dan seketika itu Saksi Korban langsung menahan dengan kedua tangan Saksi Korban dan menghindar dari tusukan atau hujaman yang Terdakwa lakukan kemudian setelah sekira 4 (empat) kali Terdakwa mencoba menusuk kepala Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban terdorong Terdakwa di depan kap mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa pun berhasil menusuk dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terluka;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO dan beberapa warga berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya membawa Saksi Korban untuk berobat akibat luka yang Saksi Korban alami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu dan lengan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan harus mendapatkan perawatan medis secara khusus;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban dikarenakan merasa kesal dan sakit hati diejek dan tidak diperbolehkan untuk meminjam teko kopi milik istri dari saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana apapun untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban namun ketika berpapasan dengan saksi korban secara tiba-tiba terdakwa merasa emosi dan seketika itu juga terdakwa langsung melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1286/UPTD-15/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Permatasari dengan hasil kesimpulan bahwa pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu, dan lengan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Suli Sanjani als Ajeng Bin Saman sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, sedangkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa telah menusuk Saksi Korban di Dusun V RT. 010 RW 005 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa awalnya saat Saksi Korban berpapasan dengan Terdakwa lalu saat Saksi Korban sedang duduk di halaman rumah Saksi JUMINO bersama dengan Saksi JUMINO dan Saksi WINARNO kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil Saksi Korban dan langsung mendekati Saksi Korban lalu melakukan penyerangan dengan cara menusuk atau menghujam ke arah kepala Saksi Korban dengan 1 (satu) bilah gunting dengan gagang berwarna merah dan seketika itu Saksi Korban langsung menahan dengan kedua tangan Saksi Korban dan menghindar dari tusukan atau hujaman yang Terdakwa lakukan kemudian setelah sekira 4 (empat) kali Terdakwa mencoba menusuk kepala Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban terdorong Terdakwa di depan kap mobil milik Saksi Korban dan Terdakwa pun berhasil menusuk dan mengenai bagian kepala belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban terluka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu dan lengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1286/UPTD-15/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggun Permatasari dengan hasil kesimpulan bahwa pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang serta beberapa luka lecet berwarna kemerahan pada bagian wajah, leher, bahu, dan lengan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan penganiayaan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP menyatakan luka berat berarti:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan menjadi sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan harus mendapatkan perawatan medis secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengakibatkan luka-luka berat”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gunting dengan gagang berwarna merah yang telah dipergunakan untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kartu berobat puskes Lb. Maringgai
- b. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat
- c. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bertuliskan www.afrounderground.co.id pada bagian belakang yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suli Sanjani bin als Ajeng Bin Saman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gunting dengan gagang berwarna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu berobat puskes Lb. Maringgai
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang bertuliskan www.afrounderground.co.id pada bagian belakang.

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)